

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan panjang lebar, maka dibagian ini penulis menyimpulkan hasil kajian sesuai rumusan masalah yang penulis ajukan di awal, dengan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan masyarakat tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan pemimpin?

Terdapat tiga katagori alasan yang menyebabkan masyarakat melakukan golput atau tidak memilih dalam pemilu, yaitu:

- a. Alasan ideologis (pertimbangan ketidaksamaan gagasan dan tujuan politik) meliputi: tidak percaya terhadap elit politik (tidak amanah), sistem politik dan sistem pemilu (tidak adil).
- b. Alasan pragmatis (pertimbangan kepentingan praktis) meliputi: mencari nafkah, malas dan tidak kebagian money politik.
- c. Alasan administratif (pertimbangan teknis dan syarat) meliputi: tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tidak mendapatkan undangan memilih dan sakit.

2. Bagaimana status hukum golput dalam perspektif fiqh otoritatif?

Memilih pemimpin pada dasarnya adalah hak (kebebasan) individu yang harus dijamin dan dilindungi sesuai prinsip asas al-khamsah dalam Islam. Tidak ada ketentuan naṣ baik al-Qur'an maupun hadīth yang mewajibkan seseorang harus memilih pemilih ataupun ikut pemilu. Riwayat Ibnu Hibbān, Abū Dāud dan Imam Ahmad bukan dasar kewajiban memilih pemimpin, melainkan ketentuan hendaknya ada yang menjadi pemimpin.

Disisi lain, memilih pemimpin bukan sekedar asal mengangkat pemimpin, memparhatikan petunjuk teks bagaimana seharusnya mengangkat memilih pemimpin adalah penting agar amanah sampai pada ahlinya (jujur, adil, mampu dan dapat melaksanakan tugas) adalah point penting yang diajarkan al-Qur'an. al-Qur'an dan hadīth melarang menyerahkan kekuasaan pada mereka yang tak dapat dipercaya.

Dengan demikian, golput dalam fiqh otoritatif tak ada bedanya dengan golput dalam konsep demokrasi yang didudukan sebagai hak (kebebasan).

Berikut ini hukum golput dari setiap alasan menurut fiqh otoritatif:

- a. Golput karena alasan Ideologis dan alasan administratif dihukumi **mubāh** (boleh) berdasarkan argumen di atas.
- b. Golput karena alasan pragmatis seperti *money politic* dihukumi **haram** karena praktek ini pada dasarnya dilarang oleh agama, yakni

berdasarkan surat al-Baqarah ayat 188. Memilih pemimpin bukanlah transaksi jual beli layaknya suatu barang, memilih pemimpin merupakan kewajiban moral yang harus digerakkan oleh hati nurani dan pertimbangan *sharī'ah* meliputi *amānah*, *maṣlahah* dan *kemaslahatan*.

B. Saran

Golput dalam alam demokrasi suatu hal yang wajar, golput bukan suatu yang melanggar hukum, golput persoalan pilihan dan keadilan. Meski tidak sampai menganulir pemimpin terpilih, menguatnya angka golput menandakan lemahnya (buruk) sebuah sistem politik, sistem dan penyelenggaraan pemilu. Mengurangi angka golput tak dapat ditempuh dengan sesuatu yang kontraproduktif misalnya tindakan represif melalui fatwa-fatwa tertentu. Perilaku golput merupakan perilaku yang didahului oleh sebab-sebab tertentu, maka sebab yang menyebabkan perilaku golput perlu dibenahi dan dikelola secara baik. Setidaknya yang perlu diperhatikan adalah :

1. Partai politik bertanggung jawab memilih pribadi yang amanah, jujur, adil dan bebas dari amoralitas ketika hendak diajukan sebagai calon legislatif maupun eksekutif, karenanya penentuan calon tidak bisa hanya bermodalkan populeritas semata, melainkan harus berbasiskan komitmen, track record calon, obsesi dan kepekaan terhadap nasib rakyat.

2. Partai politik sudah saatnya mereformasi diri dari partai massa menjadi partai modern, partai yang peka dan peduli terhadap konstituen, karenanya partai tidak lagi menghitung keuntungan politik ketika menyuarakan kepentingan masyarakat.
3. Sistem politik dan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak boleh setengah-setengah, karenanya dibutuhkan keseriusan elit untuk menegakkannya.